

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, yang mengatur semua aspek kehidupan secara menyeluruh, mulai dari aqidah, syariah, akhlak, dan nilai-nilai sosial yang tinggi. Agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah) dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum minannas). Manusia disebut dengan makhluk sosial, yang dalam hidupnya tidak bisa menghindari dari pengaruh manusia lain. Manusia disebutkan sebagai makhluk sosial karena, dalam diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain.¹

Berbagai kegiatan dilakukan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya tolong menolong, tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan interaksi lainnya, baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya umum. Dengan hal tersebut, maka terjalinlah suatu kehidupan yang tertata dan harmonis. Supaya hak setiap orang tidak sia-sia dan untuk menjaga kemaslahatan umat, maka agar dapat berjalan dengan lancar dan tertata, agama islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Yaitu aturan yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka (orang-orang yang memakan riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan) katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah telah membedakan jual beli dan riba secara hukum. Karena sesungguhnya Allah

¹Syamaun, Syukri “Pengaruh budaya terhadap sikap dan perilaku keberagamaan.”
At-tauhid: Bimbingan Dan Konseling Islam 2.2(2019): 81-95.

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat dari keputusan hukum-Nya dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ditetapkan, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat. Begitu pula Allah Mengetahui segala hakikat perkara dan kemaslahatannya, maka jika itu bermanfaat bagi hambahamba-Nya, hal itu dihalalkan-Nya dan jika itu membahayakan bagi mereka, maka itu dilarang oleh-Nya.

Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah Swt. merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan itu tidak mutlak yang dibatasi oleh manusia lain.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *assyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³

Sebagaimana yang dimaksud di atas, jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

² Abdullah Siddik Al-Haji, Inti Dasar Hukum Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.2.

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 241

Akad Wad ‘a menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (mudi‘) dengan penerima barang (adi‘) untuk menjaga harta atau modal (ida‘) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁴

Pada akad ini masyarakat yang tidak bisa membeli barang yang diinginkan sesuai kebutuhan dapat mengikuti program simpanan tabungan yang akadnya berupa Wad ‘a Yad al-d amāna yang merupakan akad penitipan barang atau uang dimana penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang ditipkan dan harus digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, sebagai kegiatan sosial masyarakat, tabungan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan.

Sehingga pihak yang menitipkan uangnya dalam bentuk tabungan yang diselenggarakan oleh seseorang yang dinamakan dengan Tabungan Paket Lebaran tersebut dapat diikuti oleh masyarakat yang berminat. Disebut sebagai Tabungan Paket Lebaran karena, hasil dari uang tabungan para pihak yang menabung akan dibelikan berbagai macam makanan yang dipilih dari katalog sebelumnya oleh para penabung. diberbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan perkumpulan yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota mengadakan peretemuan, yang mana anggota wajib menyetor sejumlah uang dalam waktu-waktu tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian.⁵

Tabungan Paket Lebaran merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang mengenalnya, dimana dalam Tabungan Paket Lebaran terdapat berbagai macam bentuk, contohnya: Tabungan dalam bentuk sembako ataupun

⁴ Zainul Arifin, Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 27.

⁵ Siti Masithah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl”. (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h.4.

barang. Tabungan ini dilakukan dari berbagai kalangan, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetanga, bahkan di tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tabungan paket lebaran berfungsi sebagai sarana untuk bersilaturahmi serta sebagai media kerukunan. Sehingga kegiatan ekonomi, tabungan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah akad wadi'ah tetapi adanya jual beli dalam tabungan paket lebaran menjadi pertanyaan akad apa yang menjadi dasar pemakaian dalam tabungan paket lebaran. Setiap peserta memiliki dua peran, yaitu sebagai debitur dan kreditur. Salah satu bentuk tabungan yang ada di Kec. Malangbong, Kab. Garut, Prov. Garut, yaitu tabungan paket lebaran seperti, tabungan sembako, dan tabungan barang. Tujuan dari kegiatan tabungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di masa yang dibutuhkan dan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan jangka panjang.

Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Mā'idah (5):2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".⁶

Kegiatan muamalah memiliki ruang lingkup yang beragam. Seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan ada pula arisan yang biasanya digemari oleh kalangan perempuan remaja hingga dewasa. Tetapi seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan arisan marak dilakukan di lingkungan perusahaan, atau ada pula arisan paket lebaran yang tidak sedikit laki-laki juga ikut serta dalam pelaksanaan arisan. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan sejumlah uang sampai periode waktu yang ditentukan sesuai

⁶ 3Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Al'-Aliyy, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 85.

kesepakatan bersama. Setelah uang terkumpul akan dilakukan pengundian secara berkala sampai seluruh anggota mendapatkan bagiannya⁷.

Masyarakat di daerah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut merupakan salah satu kelompok masyarakat yang ikut membudidayakan praktik tabungan yang setiap bulan nya akan di kumpulkan dan akan di berikan sesuai barang/sembako yang mereka butuhkan ketika lebaran, setiap bulannya mereka harus mengumpulkan iuran sesuai harga barang atau paket yang mereka beli, biasa barang tersebut berupa parsel,daging sapi,daging ayam dan lain-lainnya.⁸

Pelaksanaan tabungan paket lebaran produk sembako ini diawali dengan para anggota memilih barang yang diinginkan pada sebuah katalog yang sudah disertakan dengan keterangan harga yang harus disetor selama periode tertentu yaitu 160 hari. Seperti ibu A memilih paket lebaran yang ada pada buku katalog dengan keterangan harga setoran per hari sebesar Rp. 1.000. Sedangkan ibu B memilih paket daging dengan keterangan harga setoran per hari sebesar Rp. 15.000. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda, maka setiap anggota tidak sama rata jumlah setorannya. Jual beli suatu barang dengan menggunakan sistem arisan seperti ini para anggota merasa terbantu dengan jumlah setoran yang murah dibandingkan dengan pembelian barang secara cash, walaupun harga barang di arisan cenderung lebih mahal karena setoran akan berlangsung dalam periode waktu yang lama sampai dianggap lunas. bertujuan untuk memfasilitasi kepemilikan barang secara inklusif dan bertahap, sekaligus memastikan bahwa mekanisme transaksinya tetap berada dalam koridor Hukum Ekonomi Syariah, dengan menjunjung prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba dan gharar.

Meskipun praktik tabungan paket lebaran telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait kejelasan akad yang digunakan. Dalam pelaksanaannya,

⁷ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hlm.1

⁸ Sulastri, *Pengelola Tabungan lebaran*, wawancara oleh Ananda faqih di rumah pengelola.

sering kali tidak terdapat pemisahan yang eksplisit antara akad titipan (*wadi'ah*) dan akad jual beli (*al-ba'i*), sehingga menimbulkan potensi kebingungan mengenai status kepemilikan dana dan barang.

Selain itu, dalam praktiknya, sebagian besar transaksi tabungan paket lebaran dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa penjelasan yang transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penyelenggara tabungan sering kali memutar kembali dana yang telah disetorkan oleh para penabung tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) terkait status kepemilikan dana maupun kepemilikan barang yang menjadi tujuan tabungan, apakah sepenuhnya milik penabung atau telah beralih menjadi hak penyelenggara. Kondisi demikian membuka potensi sengketa apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi komitmen yang telah disepakati secara lisan.

Berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi muamalah, khususnya jual beli dan titipan, memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi secara jelas, termasuk akad, objek, harga, dan kerelaan kedua belah pihak (*tarādhi*). Namun dalam praktik tabungan paket lebaran di masyarakat, sistem yang berjalan sering kali tidak disertai akad tertulis, serta minim dokumentasi terkait hak dan kewajiban antara peserta dan penyelenggara.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori muamalah syariah dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun niat transaksi bersifat tolong-menolong dan berlangsung secara sosial, potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah tetap dapat terjadi apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademik untuk menganalisis apakah praktik ini tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam, atau justru perlu perbaikan dari segi struktur akad dan perlindungan hak para pihak.

Uraian terkait pelaksanaan tabungan paket lebaran produk sembako yang dilakukan di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, maka penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan tabungan paket lebaran produk sembako tersebut, dan menganalisis tinjauan akadnya dalam hukum ekonomi syariah. Maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Multi Akad dalam Transaksi Paket Lebaran Produk Sembako di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tabungan Paket Lebaran produk Sembako di kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Pokok masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi paket lebaran produk sembako di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi paket lebaran produk sembako di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan tabungan paket lebaran produk sembako di kecamatan malangbong kabupaten garut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran produk sembako di kecamatan malangbong kabupaten garut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya bagi para mahasiswa untuk penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, dan dapat dilakukan dengan lebih jelas. Apabila hal tersebut dapat ditempuh, maka akan memberikan pengaruh yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan pranata sosial

- b. Dapat menambah ilmu tentang tabungan paket lebaran berdasarkan tinjauan akadnya dalam Hukum Ekonomi Syariah
2. Manfaat Praktis
- Memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan arisan barang berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dengan harapan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak dan sesuai dengan syariat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan arisan. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya” yang di buat pada tahun 2018 oleh Adila Rachmaniar Putri, dan Sri Abidah Suryaningsih. Hasil penelitian pada jurnal ini dijelaskan awalnya bahwa pelaksanaan arisan bertujuan untuk memutar modal usaha dengan cepat, dan menyambung tali silaturahmi antar tetangga. Tetapi pada praktiknya masih terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam yang hanya menguntungkan pihak pengurus arisan dan merugikan pihak lain yaitu para anggota arisan.⁹

Kedua, hasil penelitian Muji Wahyu Setyaningsih yang berjudul, “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”¹⁰. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang

⁹ Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya”, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, 2018), hlm.67

¹⁰ Muji Wahyu Setyaningsih, “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015.

(*sharf*), karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahkan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba nasi'ah karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur” yang dibuat pada tahun 2018 oleh Alfaz Muhazir. Skripsi tersebut dalam pembahasan penelitiannya fokus pada praktik arisan dengan objek qurban yang mengedepankan asas kejujuran dan kebenaran tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*). Namun dari hasil penelitiannya ternyata ada pemanfaatan uang yang sudah terkumpul oleh pengelola arisan sehingga tidak adanya transparansi kepada anggota dan bertolak belakang dengan asas tersebut. Jika pengelola arisan ingin memanfaatkan uang yang telah disetorkan sebaiknya sepakati diawal menggunakan akad dalam Islam yaitu wadi'ah¹¹.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Lilis Rosita Sari pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Studi Kasus di Desa Bantengan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan yaitu akad wadi'ah dan riba. Skripsi ini disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan pengelolaan uang lebaran di Desa Bantengan oleh penanggung jawab arisan tidak sesuai dengan hukum islam dan haram hukumnya karena setoran arisan lebaran tersebut dikembangkan secara pribadi oleh penanggungjawab arisan dengan cara dipinjamkan dengan bunga besar 10% selama 10 bulan yang jelas merupakan riba. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan teori akan wadi'ah dalam pelaksanaan arisan ini. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat

¹¹ Alfaz Muhazir, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban Di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

bunga 10% yang dikembangkan pribadi oleh penanggungjawab dalam pelaksanaannya diskripsi ini, sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak terdapat bunga dalam pelaksanaan arisan tersebut.¹²

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Toto Erwandi yang dibuat pada tahun 2019 yang berjudul “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang)”. Hasil dari penelitian yang ada pada skripsi ini yaitu, praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Akadnya dilakukan secara lisan. Dalam penentuan nomor urut ada unsur ketidakadilan. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Obyek akad memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada ‘urf sah. Dalam praktik arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi pengelola dan semua anggota.¹³

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Yersi Novellina Putri yang dibuat pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Arisan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arisan Hajatan dengan Obyek Ayam potong di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan hajatan yang diadakan jika dilihat dari perspektif ekonomi islam adalah pada dasarnya tidak menyalahi aturan ekonomi islam, namun berpotensi jatuh kepada hal yang dilarang seperti masih ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak ridho dalam

¹² Sari, L. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Study Kasus di Desa Bantengan Kec. Karanggede, Kab. Boyolali)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

¹³ Erwandi, T. (2019). *Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

membayar uang arisan yang jumlahnya berbeda dari yang diterimanya, disebabkan krena naiknya harga ayam.¹⁴

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adila Rachmaniar Putri, dan Sri Abidah Suryaningsih (2018)	<i>Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya</i>	Sama sama membahas tabungan bersama	Penelitian lebih fokus pada kegiatan arisan, sedangkan peneliti fokus pada tabungan paket lebaran
2	Muji Wahyu Setiyaningsih (2015)	<i>Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikedang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)</i>	Sama sama membahas tabungan bersama	Penelitian lebih fokus pada kegiatan arisan, sedangkan peneliti fokus pada tabungan paket lebaran
3	Alfaz Muhazir (2018)	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur</i>	Sama sama membahas tabungan bersama dan ada jual beli di dalamnya	Penelitian lebih fokus pada kegiatan arisan qurban, sedangkan peneliti fokus pada tabungan paket lebaran
4	Lilis Rosita Sari (2020)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Studi Kasus di Desa</i>	Sama sama membahas tabungan lebaran	Penelitian lebih fokus pada kegiatan arisan, sedangkan peneliti fokus pada tabungan paket lebaran

¹⁴ “Analisis Pelaksanaan Arisan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arisan Hajatan dengan Obyek Ayam potong di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)”.

		<i>Bantengan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)</i>		
5	Toto Erwandi (2019)	<i>Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisang)</i>	Sama sama membahas tabungan bersama	Penelitian lebih fokus pada kegiatan arisan, sedangkan peneliti fokus pada tabungan paket lebaran
6	Yersi Novellina Putri (2020)	<i>Analisis Pelaksanaan Arisan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arisan Hajatan dengan Obyek Ayam potong di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)</i>		

F. Kerangka Pemikiran

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Praktik arisan barang paket barang. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam. Dasar

hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, dan juga mencakup landasan konstitusional seperti Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah.

Muamalah merupakan salah satu ranah studi fiqh yang menangani interaksi antara individu maupun kelompok, melibatkan aspek-aspek seperti harta, barang, dan peraturan-peraturan yang terkait. Secara akademis, pemahaman terhadap muamalah difokuskan pada pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, yang kemudian dibagi menjadi dua konsentrasi, yakni Hukum Perbankan Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

Di Indonesia, pengakuan resmi terhadap aktivitas ekonomi syariah atau Hukum Ekonomi Syariah dimulai sejak diterbitkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 10 tahun 1998. Pada tahun 2008, dua UU tambahan disahkan, yaitu UU No. 19 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah.¹⁵

2. Akad

Menurut istilah, akad merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang berasal dari kata "akada" (jamak: "uqud"), yang berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan. Pertalian antara ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan untuk menerima ikatan) harus sesuai dengan kehendak syari'at, yang berpengaruh terhadap objek perikatan tersebut.¹⁶

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu ikatan antara para pihak yang terlibat dalam menjalin hubungan dua arah. Hubungan ini dapat mencakup keperluan materi, baik berupa benda yang bergerak maupun tidak

¹⁵ Edo Segara Gustanto, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan*, last modified 2023, <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/#:~:text=Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20adalah%20disiplin,sepenuhnya%20didasarkan%20pada%20ajaran%20Islam.>

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

bergerak. Selain itu, akad juga dapat mencakup jasa yang diukur berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, atau bahkan dapat berupa pemberian (hadiah).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian tertulis yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan dengan saling ridho antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3. Akad Wadiah

menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang (*adi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Akad *wadiah* mempunyai dua jenis yaitu, *Wadiah yad amanah* dan *Wadiah Yad al-ḍ amāna*.¹⁷

a. *Wadiah yad al-amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan tersebut, dengan ketentuan pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Serta pihak penerima titipan tidak dapat memberikan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.¹⁸

b. *Wadiah yad al-ḍ amāna*

Wadiah yad al-ḍ amāna merupakan titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan tersebut, dengan ketentuan pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

¹⁷ Zainul Arifin, Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 27.

¹⁸ Zainul Arifin, Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm.87.

4. Jual beli

Menurut terminologi fikih, jual beli diartikan dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara makna etimologi jual beli merupakan masdar dari kata باع yang bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan jual beli secara istilah syara' adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.


Di dalam fikih muamalah jual beli diartikan sebagai muqabalatu syaiin Pertukaran (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya).¹⁹

5. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya dirumah. Dan dengan penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif, karena memiliki resiko kehilangan yang tinggi. Tabungan paket lebaran produk sembako merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan memilih barang yang akan di berikan. Setelah uang terkumpul, beberapa dari anggota yang menabung akan memilih produk sembako apa yang akan di berikan Ketika lebara. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Tabungan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tabungan adalah tempat menabungkan uang, celengan, uang tabungan, dan uang simpanan, Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan uang yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Tabungan biasanya disimpan di bank, dan

¹⁹ Rachmat Syafei, Fiqih muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

penarikannya dapat dilakukan dengan kartu ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking, dan Call Center.²⁰



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



²⁰ Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) h.769